



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sikka.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen tahunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan pada SKPD serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
12. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD.

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. RKPD Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sikka dan mengacu pada RKP dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada setiap SKPD.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI RKPD

Pasal 2

RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RKPD berfungsi sebagai berikut:

- a. pedoman penyusunan Renja SKPD Tahun 2017; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan Rancangan KUA-PPAS, dan RAPBD Tahun 2017.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja SKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, RKPD berfungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD; dan
- b. penyusunan RKA-SKPD.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 5

- (1) Sistematisa penyusunan RKPD Tahun 2017, terdiri atas:

- BAB I : Pendahuluan
Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan dan fungsi, serta Sistematika Dokumen RKPD.
- BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
Berisi uraian tentang Visi dan Misi Kabupaten Sikka Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Masalah Mendesak.
- BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah.
Berisi uraian tentang kondisi ekonomi daerah, prediksi kondisi ekonomi makro Tahun 2017 dan Analisa Potensi dan Perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah.
- BAB IV : Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017.
Berisi uraian tentang Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.
- BAB V : Rencana Pendanaan Tahun 2017.
Berisi uraian tentang Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Tahun 2017.
- BAB VI : Penutup.
Berisi uraian tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memanfaatkan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistematika penyusunan dan uraian RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 6

Kepala Bappeda menelaah rancangan akhir Renja SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 7

- (1) SKPD membuat laporan kerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan DPA yang berisi uraian tentang pelaksanaan kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan Kepala Bappeda serta Kepala DPPKAD, paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian rencana pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (3) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD melakukan pemantauan.
- (4) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (4) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Tahun 2017.

Pasal 10

- (1) SKPD menggunakan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan RKA Tahun Anggaran 2017 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD.

- (2) Bappeda dan DPPKAD menelaah kesesuaian antara RKPD dengan RKA SKPD Tahun Anggaran 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA